



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████ Nik: ██████████, tempat dan tanggal lahir, Uteun Bayi, 15 Maret 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal di ██████████
██████████

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

██████████, Nik: ██████████, tempat dan tanggal lahir Blang Peuria, 13 Juli 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, tempat tinggal di ██████████
██████████

██████████, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat".

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Register Nomor: 106/Pdt.G/2022/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin/tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh [REDACTED] dengan Nomor 401/279/SK/TT/2022, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/35/VII/2003 tertanggal 18 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di [REDACTED] sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:
 - [REDACTED], lahir Lhokseumawe, tanggal 18 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki;
 - [REDACTED], lahir Lhokseumawe, tanggal 19 Mei 2011, jenis kelamin laki-laki;
 - [REDACTED] lahir Lhokseumawe, tanggal 10 Agustus 2012, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 6 (enam) tahun, karena sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,



sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering marah-marah;
- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
- Tergugat sering menyalahkan ibu kandung Penggugat dalam perselisihan rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 08 Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu Rumah sekarang sudah berjalan 14 (empat belas) hari dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga perangkat [REDACTED], namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah



tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim DR. Amir Khalis dan berdasarkan laporannya tertanggal 13 April 2022 menyatakan mediasi telah gagal, selanjutnya Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa angka 6 penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;



- Benar marah tapi karena Penggugat selalu merendam baju Tergugat, sehari-hari baru dicuci;
- Tidak benar menuduh Penggugat berselingkuh;
- Tidak benar Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Tidak benar Tergugat sering menyalahkan ibu kandung Penggugat, hanya kalau Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar jangan diberitahukan kepada orang Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang terdapat dalam jawabannya;

Bahwa perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/35/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 18 Juli 2003 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

Bahwa, alat bukti P.1 di atas telah diperlihatkan kepada Tergugat, tanpa ada keberatan terhadap alat bukti tertulis tersebut;

B. Saksi-saksi

Saksi Pertama : [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di [REDACTED]

saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi yang kurang, dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang terakhir Saksi damaikan pada 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah adik kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktunya saksi lupa;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, malah saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah mengirim sms kepada Penggugat dan dicurigai berselingkuh dengan Penggugat tanpa melihat siapa yang mengirim sms tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut gagal, dengan demikian ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menyalahkan ibu kandung Penggugat dalam perselisihan rumah tangga, dan sejak tanggal 8 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan penyebabnya karena Penggugat sering merendam pakaian, berhari-hari baru dicuci;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) dan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat



bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan probationis causa pernikahan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan kedua orang saksi Penggugat telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai *relevansi* serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor W1-A5/439/HK.05/IV/2022 tanggal 28 Maret 2022, permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo dikabulkan, maka Majelis Hakim membebaskan semua biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hal ini sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami oleh Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Jamaliah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamaliah, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	,00
- Biaya ATK	: Rp	,00
- Biaya Panggilan	: Rp	,00
- Biaya Redaksi	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Biaya Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	NIHIL